



LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR



Jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi bertekad mengerahkan segenap upaya dan sumber daya untuk melaksanakan amanat pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Amanat tersebut diamanatkan dalam Renstra 2021-2026 dan dilaksanakan dengan tujuan utama mencapai visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi.

“Terwujudnya Penanaman Modal Yang Tumbuh dan Berkembang Secara Berkelanjutan Menuju Jambi Mantap 2024”

Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Renstra hampir seluruh indikator kinerja menunjukkan kinerja yang optimal bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Secara umum pada tahun 2024 kita telah mencapai target investasi yakni sebesar **Rp. 11.574.928.790.000** Triliun baik PMA maupun PMDN dari rencana capaian target Renstra Rp. 5,71 Triliun, artinya telah tercapai 202,70% dan target BKPM RI Rp. 11,620.000.000.000 triliun (PMA/PMDN) atau tercapai sebesar 99,60% serta target Nasional Rp. 1.650 triliun dengan realisasi nasional 1.714 triliun atau sebesar 103,88%.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja membawa manfaat dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, dan pada gilirannya akan mendorong pelaksanaan kebijakan pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan demi peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.



Jambi, Februari 2025

KEPALA DINAS,

Dr. DONNY ISKANDAR, S.Sos, MT

Pembina Utama Madya (VI/d)

NIP. 19691125 199703 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Gambaran Umum DPM-PTSP Provinsi Jambi	3
E. Peran Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi	12
F. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14
G. Sistematika Laporan	17
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A. RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026.....	19
B. Renstra DPM-PTSP Prov. Jambi 2021-2026.....	21
C. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2024.....	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Realisasi Anggaran.....	47
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program	25
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama DPM-PTSP Prov. Jambi	26
Tabel 2.3	Rincian Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	27
Tabel 3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja.....	28
Tabel 3.2	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 ...	29
Tabel 3.3	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2023	29
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	29
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)	29
Tabel 3.6	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	30
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	32
Tabel 3.8	Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Unsur Pelayanan pada Unit Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2024	33
Tabel 3.9	Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan unsur Pelayanan Unit Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2022,2023 dan 2024	33
Tabel 3.10	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	34
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	40
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2024 menurut Sekretariat dan Bidang.....	47
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun Tahun 2024 per-Program	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2024	15
Grafik 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2024	15
Grafik 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2024.....	16
Grafik 1.4	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	17
Grafik 3.1	Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA dengan Target Pertumbuhan Investasi Jangka Menengah 2021 – 2026	41
Grafik 3.2	Perbandingan Nilai Realisasi PMDN, PMA dan Target Periode 2021 sampai dengan 2026	42

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1	Keterkaitan Misi, Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2024	23
------------	---	----

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1	Penilaian Kepatuhan Ombudsman
Lampiran 2	Piagam Kearsipan 2024
Lampiran 3	Struktur Organisasi
Lampiran 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan 2025
Lampiran 5	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan 2025
Lampiran 6	Matriks LHE AKIP 2024

Pendahuluan

BAB 1

A. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPM-PTSP Provinsi Jambi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian visi dan misi, sekaligus sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi Tahun 2024 merujuk pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih focus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

D. Gambaran Umum DPM-PTSP Provinsi Jambi

Pembentukan Organisasi DPM-PTSP Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016) pada Bab II Pembentukan, Tipologi dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 2 ayat (1) poin ke 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Selanjutnya pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 38 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada pasal 2 dijabarkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

2. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodik;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 perubahan atas Nomor 54 Tahun 2016 DPM-PTSP Provinsi Jambi terdiri dari 1 unit eselon II, 7 Unit Eselon III yang terdiri dari 1 Sekretariat, 6 Bidang yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Bagan Organisasinya adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA 2024



Secara terperinci uraian tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tugas Kepala Dinas : 1. Kepala Dinas.

Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 38 Tahun 2018 perubahan atas Nomor 54 Tahun 2016 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat :

2. Sekretaris dengan dua sub Bagian.

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan (Analisis Perencanaan Ahli Muda)

Tugas sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga dilingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan dinas.

b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas.

c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga dinas.

d. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas dinas.

**Tugas Bidang
Perencanaan dan
Pegembangan Iklim
Penanaman Modal :**

- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan dinas.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terdiri dari dua bagian yaitu :
 - a. Perencanaan Penanaman Modal
 - b. Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dikoordinir oleh 1 orang kepala bidang dan 2 orang Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Membantu dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengkajian, penyusunan dan pengembangan perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pemberdayaan usaha. Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian penyusunan dan pengusulan deregulasi kebijakan penanaman modal di Daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan Badan Usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tugas Bidang
Promosi Penanaman
Modal :**

4. Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari dua bagian yaitu :
 - a. Pelaksanaan dan Pengembangan Promosi PM.
 - b. Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
 Bidang Promosi Penanaman Modal dikoordinir oleh 1 orang kepala bidang dan 2 orang Pejabat Fungsional, yaitu Jafung Penata Kelola PM dan Jafung Analis

Kebijakan Muda PM. Mempunyai tugas menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan melaksanakan pengembangan promosi, pelaksanaan promosi dan penyiapan sarana dan prasarana promosi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah.
- b. Perencanaan kegiatan promosi dan pengembangan promosi penanaman modal di dalam Negeri dan LN.
- c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

***Tugas Bidang
Pengendalian dan
Pelaksanaan
Informasi
Penanaman Modal :***

5. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Informasi Penanaman Modal terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Pembinaan, Pemantauan dan pengawasan PM.
2. Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Informasi Penanaman Modal dikoordinir oleh 1 orang kepala bidang dan 2 orang Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Mempunyai tugas membantu melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan

**Tugas Bidang
Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan A :**

- peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data PM;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A terdiri dari dua bagian tugas :
1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I.
 2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II.
- Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, dikoordinir oleh 1 orang kepala bidang dan 2 orang Pejabat fungsional Penata Perizinan Ahli Muda. Mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kesehatan, bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum dan perumahan, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, dan menerbitkan perizinan dan non perizinan A/I.
 - b. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, dan menerbitkan

- perizinan dan non perizinan A/II.
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B :**
7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B terdiri dari 2 bagian tugas :
1. Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/I.
 2. Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/II.
- Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, dikoordinir oleh 1 orang kepala bidang dan 2 orang Pejabat fungsional Penata Perizinan Ahli Muda. Mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang peternakan, bidang perhubungan dan LLAJ, bidang lingkungan hidup, bidang sosial dan tenaga kerja, bidang pertanian, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang energi dan sumber daya mineral. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, dan menerbitkan perizinan dan non perizinan B/I.
 - b. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, dan menerbitkan perizinan dan non perizinan B/II.
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Tugas Bidang Pengaduan,**
8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari dua bagian tugas :

Kebijakan dan**Pelaporan Layanan :**

- a. Pengaduan informasi dan peningkatan layanan.
- b. Kebijakan, Advokasi dan pelaporan layanan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dikoordinir oleh 1 orang kepala bidang dan 2 orang Pejabat fungsional yaitu Jafung Analis Kebijakan Muda dan Jafung Penata Perizinan Ahli Muda. Mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pelayanan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang berkenaan dengan pengaduan dan informasi layanan serta kebijakan, advokasi dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Pelaksanaan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengimplikasi, mensinkronisasikan, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis,

- mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasi, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Kelompok**Jabatan Fungsional :**

9. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.

E. Peran Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi

DPM-PTSP Pintu Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis yaitu melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dilakukan secara aplikatif antara lain :

- a. Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- b. Mendorong persebaran penanaman Modal serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang di kembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan di pergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- c. Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah Jambi.

Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi antara lain :

- a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung untuk pelayanan perizinan, sehingga terkesan belum optimalnya layanan yang diberikan.
- b. Belum dimanfaatkannya secara maksimal (optimal) wadah temu usaha/kemitraan yang difasilitasi oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi, oleh lembaga/stake holder penanaman modal yang berada di daerah.
- c. Tingginya biaya promosi, sementara anggaran promosi yang disediakan terbatas sehingga masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dengan UMK dan prosedur penanaman modal.
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal permasalahannya adalah banyak pengusaha PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perizinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perizinannya dalam bentuk Izin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI).
- e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal permasalahannya adalah belum tersedianya fasilitas yang memudahkan pelaporan kegiatan penanaman modal; belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal dari seluruh profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel; masih rendahnya jumlah penanam modal yang sadar akan kewajibannya untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulanan, semesteran dan tahunan; Data yang dicatat di DPM-PTSP terbatas pada data penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN (fasilitasi) dan data-data selain PMA/PMDN masih tersebar di berbagai institusi.
- f. Keterbatasan sumber daya aparatur yang kompeten dalam mengelola dan melakukan pelayanan penanaman modal secara profesional dan promosi daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa solusi guna meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain :

- a. Lebih aktif mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Pergub Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi oleh Perangkat Daerah Terkait sehingga rantai birokrasi semakin sederhana dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, demikian juga dengan Tim Teknis dari perangkat daerah terkait dengan membentuk Tim Teknis melalui Keputusan Gubernur Nomor : 407/KEP.GUB/DPM.-PTSP-7/2023 Tentang Pembentukan Tim Teknis dan Petugas Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jambi.
- b. Akan lebih banyak menyelenggarakan kegiatan *machmaking* (kemitraan) antara Pengusaha dan UMKM agar lebih berdaya saing, melalui bintek kemitraan.
- c. Mendorong partisipasi Kabupaten/Kota untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensian untuk bermitra dengan UMKM dan Prosedur PM sebagai bahan untuk dipromosikan di event event nasional dan internaional dengan meningkatkan efisiensi anggaran promosi investasi Provinsi Jambi.
- d. Lebih aktif lagi mengawasi pelaksanaan penanaman modal perusahaan dan lebih banyak menyelenggarakan forum grup discussion tentang hak dan kewajiban perusahaan yang telah diterbitkan Izinnya.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.


F. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi per-Desember Tahun 2024 didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 106 Orang dengan perincian sebagai berikut :

1. PNS sebanyak 67 Orang.
2. Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 39 orang.


Dalam hal kesetaraan gender peran pegawai perempuan dan laki-laki dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tidaklah dibeda-bedakan. Namun dari segi jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Dengan perimbangan Laki-laki sebanyak 33 Orang (49,33%) dan perempuan sebanyak 34 (50,67%). Ini menunjukkan pengarus utamaan gender berjalan baik di DPM-PTSP. Sebagaimana dilihat pada grafik 1.1 dibawah ini :

Grafik. 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024



Pegawai laki-laki dan perempuan memperoleh perlakuan yang sama serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 6 (enam) orang pegawai perempuan menduduki jabatan fungsional analis yang disetarakan eselon IV, dan 2 (dua) orang pegawai perempuan menduduki jabatan fungsional arsiparis. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik 1.2 berikut :


Grafik. 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024



Bila dipilah menurut eselon, dari data diatas menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi jabatan eselon. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi strategis dalam pengambil keputusan. Apalagi karena melihat data diatas menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi pendidikan kesenjangan gender justru semakin kecil.


Bila diurut perjenjang pendidikan, maka jumlah pegawai berpendidikan S3 sebanyak 1 orang dan S1 merupakan yang paling banyak yaitu sebesar 54,02% atau sebanyak 39 orang, S2 sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 3 orang, dan SLTA sebanyak 3 orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.3 berikut :

Grafik1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024



Sebagian besar SDM DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan Golongan yang paling banyak golongan III yaitu 46 orang dengan persentase 69,70%. Untuk pegawai yang bergolongan IV yaitu 18 orang memiliki persentase 27,27%. sedangkan pegawai dengan golongan II yaitu 2 orang memiliki persentase 3,03% dari keseluruhan pegawai. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik.1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024



G. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini, menyajikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024. Pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sistematika penulisan Laporan Kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Eksecutive summary (ikhtisar eksekutif)

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan Penjelasan umum organisasi dengan menekankan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk seetiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan-kegagalan pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan/perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2). Piagam Penghargaan
 - Pengelolaan Kearsipan pada Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 (Dari Gubernur Jambi).
 - Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 (dari OMBUDSMAN RI).
 - Penghargaan ASN dan PTT Terbaik DPM-PTSP) Tahun 2024.
- 3). Lain-lain yang dianggap perlu

nnx

BAB 2

Perencanaan Kinerja

A. RPJMD Provinsi Jambi 2021 - 2026

RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025. RPJMD memuat tentang visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026, adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026 adalah :

**“Terwujudnya Provinsi Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib,
Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT ”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
2. MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN DAERAH
3. MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigma perencanaan yang visioner. Berdasarkan rumusan visi dan misi, mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 20 (dua puluh) tahun 2005–2025, maka dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang berorientasi pada pelayanan publik, dengan fokus :
 - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender, dengan fokus :
 - a. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan menengah
 - c. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
 - d. Peningkatan harmonisasi kehidupan umat beragama
 - e. Peningkatan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama, dan kesadaran hukum masyarakat, dengan fokus :
 - a. Peningkatan stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, dengan fokus :
 - a. Peningkatan *total factor productivity* (TFP)
 - b. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah.
 - c. Peningkatan kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
 - d. Peningkatan indeks pertanian pada lahan tanaman pangan.
5. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan fokus :
 - a. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
 - b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik
 - c. Peningkatan akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
 - d. Peningkatan tata kelola energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan
 - e. Peningkatan pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi bagi pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal.
 - f. Peningkatan kualitas pengelolaan DAS dan peningkatan luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
 - a. Penurunan angka kemiskinan
 - b. Penurunan angka pengangguran

- c. Terwujudnya keseimbangan antar jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, menempatkan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terutama untuk mendukung misi ke 1 (satu) yaitu "***Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang berorientasi pada pelayanan publik***" dan misi ke 4 (empat) yaitu "***Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan***". Dalam mewujudkan misi ke-1 dan ke-4 tersebut maka program pembangunan khusus urusan pilihan bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dilaksanakan dalam beberapa program yakni : Program Pengembang Iklim, Program Pelayanan, Program Promosi dan Program Pengendalian.

B. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi beserta Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dan peran yang diamanahkan.

a. Visi

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong DPM-PTSP Provinsi Jambi mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka DPM-PTSP Provinsi Jambi harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam visi. Dimana visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pengertian tersebut, maka visi DPM-PTSP Provinsi Jambi yang ingin dicapai yakni :

“Terwujudnya Penanaman Modal Yang Tumbuh dan Berkembang Secara Berkelanjutan Menuju Jambi Mantap 2024”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur DPM-PTSP Provinsi Jambi dan pihak-pihak yang berkepentingan (*customer* dan *stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh diwaktu-waktu mendatang.

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, DPM-PTSP Provinsi Jambi telah menetapkan 2 misi yang diemban beserta penjelasan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing,
2. Mewujudkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lima tahun kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Jambi Periode 2021-2026. Dengan menggunakan visi dan misi sebagai acuan utama, tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam Lima Tahun Kedepan adalah :

1. Iklim Investasi yang kondusif dan berdaya saing;
2. Penanaman Modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

d. Sasaran

Kondisi iklim investasi dan penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dengan proyeksinya untuk lima tahun mendatang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu diharapkan terjadi peningkatan peran penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mulai tahun 2021 sampai tahun 2026. Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

“IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DAN BERDAYA SAING”

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. **Sasaran strategis:** *Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal* dengan indikator kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal;
2. **Sasaran strategis:** *Meningkatnya realisasi Investasi.* dengan indikator kinerja: Pertumbuhan realisasi investasi;

Gambar 1.

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2021-2026

MISI	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing		Mewujudkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	
TUJUAN	Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing		Penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	
SASARAN	Meningkatnya Kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya daya tarik investasi di Provinsi Jambi	Tersusunnya perencanaan investasi yang interaktif, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing

e. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan factor penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuannya, yaitu :

1. Menciptakan kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha;
2. Memberikan kemudahan kepastian dan transparansi proses perizinan melalui digitalisasi;
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan aparatur yang kompeten dalam pelaksanaan tugas;
4. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Meningkatkan kualitas promosi investasi yang terpadu dan efektif bagi investor Dalam dan Luar Negeri;
6. Meningkatkan peran UKM dalam perekonomian daerah melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN; dan
7. Membuat peta potensi investasi Provinsi Jmbi pada sector prioritas dalam rangka peningkatan daya saing.

f. Program Prioritas

Pada tahun 2024 ini Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

1. Program pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian elaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Tabel 2.1
Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program

Tujuan	Sasaran	Program
Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing	Meningkatnya realisasi investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Meningkatnya Pelayanan Publik di Sektor Penanaman Modal dan Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas SDM dan tata Kelola Administrasi Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

g. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Menteri dimaksud. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sesuai amat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sesuai periode Renstra adalah sebagaimana table 2.2. Dibawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permenpan RB No.16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	DPM-PTSP Provinsi Jambi	Laporan hasil pendataan dan Survey IKM
Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi (Nilai PMA dan PMDN) terhadap target rencana investasi	Perbandingan antara capaian realisasi investasi tahun ini dengan target investasi pada RPJMD.	DPM-PTSP Provinsi Jambi	Laporan Kegiatan Penanaman Modal

C. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2024

Penetapan/Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Penetapan/ Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi Amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima Amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Rincian penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang meliputi Program, sasaran, indikator kinerja, kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada table 2.3 Penetapan/Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rincian Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman Modal	90	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 12.382.789.495
			2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 305.619.800
2.Meningkatnya realisasi investasi	2. Pertumbuhan realisasi investasi	10%	3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp 65.620.101
			4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 211.859.299
			5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 1.121.581.434
Jumlah Total				Rp.14.087.470.129

Ket : Jumlah Pagu Anggaran tersebut diatas adalah pagu setelah Perubahan Anggaran

Akuntabilitas Kinerja

BAB 3

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (*performance*) yang dicapai organisasi.

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
≥ 100%	Sangat Baik
90% - 99,99%	Baik
70% - 89,99%	Cukup Baik
50% - 69,99%	Kurang Baik
≤ 49,99%	Tidak Baik

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Table 3.2. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal	IKM	90 (A)	90 (A)	100 %
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan investasi	(Rp.6,91 Triliun)	11,57 (Rp. triliun)	167,50 %

Sumber : Analisis IKM DPM-PTSP Desember 2024 dan Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV (Desember)

Table 3.3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator	Capaian		Capaian 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	IKM	89,31 (A)	90,224 (A)	90 (A)	90 (A)	100 %
2	Pertumbuhan realisasi investasi PMDN	6,02 (Rp. triliun)	10,40 (Rp. triliun)	5,1 (Rp. triliun)	9.942 (Rp. triliun)	194,94 %
	PMA	27,01 (US\$ Juta)	667,19 (Rp.miliar)	0,60 (US\$ Juta)	1.632 (Rp.miliar)	272 %

Sumber : Analisis IKM DPM-PTSP Desember 2024 dan Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV (Desember)

Table 3.4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2024	Capaian s/d 2024 terhadap target 2024 (%)
			2022	2023	2024		
1	IKM	92.116	89,31	90,224	90	90 (A)	100 %
2	Pertumbuhan realisasi investasi PMDN	4,68 (Rp.triliun)	6,02 (Rp.triliun)	10,40 (Rp. triliun)	9,942 (Rp. triliun)	5,1 (Rp.triliun)	194,94 %
	PMA	42,02 (US\$ Juta)	27,01 (US\$ Juta)	667,19 (Rp. miliar)	1,632 (Rp. miliar)	0,60 (Rp.miliar)	272 %

Sumber : Analisis IKM DPM-PTSP Desember 2024 dan Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV (Desember)

Table 3.5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

No	Indikator	Capaian Nasional 2024	Capaian Perangkat Daerah Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	IKM	belum ada data	90 (A)	90	100 %
2	Pertumbuhan realisasi investasi	Dari target Nasional Rp. 1.650 triliun, capaian 1.714 atau 103,88%	5,71 (Rp. triliun)	11,574 (Rp. triliun)	202,70 %

Sumber : Analisis IKM DPM-PTSP Desember 2024 dan Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV (Desember)

**Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th.2023	Tahun 2024			Kriteria
			Target	Realisasi	%	
Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	90,224	90 (A)	90 (A)	100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2						
Jumlah Realisasi Investasi 2024						
1	Pertumbuhan realisasi investasi	10,40 (Rp. triliun)	5,1 (Rp. triliun)	9,942 (Rp. triliun)	194,94 %	Sangat Baik
		667,19 (Rp. miliar)	0,60 (Rp. miliar)	1,632 (Rp. miliar)		272 %

Sumber : Analisis IKM DPM-PTSP Desember 2024 dan Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV (Desember)

A. Capaian Kinerja Organisasi

Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu telah menetapkan 2 sasaran strategis yang akan dicapai. Dengan persentase capaian dari pengukuran 2 Indikator, realisasi sampai akhir Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 1 Indikator (Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan penanaman modal) telah dicapai dengan kriteria **“Sangat Baik”** dan 1 Indikator (Pertumbuhan realisasi investasi) kriteria **“Sangat Baik”**.

Pencapaian Kinerja persasaran dijelaskan sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS SATU

SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal”

Dalam praktek good governance, pelayanan publik dalam hal perizinan maupun non perizinan merupakan wujud pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Di era modern saat ini penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam rangka untuk menumbuhkan sektor ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian utama.

Dalam pelayanan terdapat prosedur yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan suatu kegiatan. Prosedur sangat penting bagi pelayanan karena apabila pada pelayanan memiliki prosedur yang tidak baik maka pelayanan berjalan tidak teratur dan memerlukan waktu yang panjang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1018/Kep.Gub/DPM-PTSP-9/2018 tentang SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Efisiensi dan efektifitas pengaturan perizinan mempunyai kontribusi terhadap peningkatan iklim usaha dan daya saing suatu daerah.

Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan harus dilakukan suatu pengukuran Kepuasan terhadap Pelayanan oleh masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) IKM merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Survei kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ada 9 indikator (unsur) yang menjadi acuan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan publik. Yang selanjutnya dituangkan pada kuisisioner dengan memilih minimal 150 orang pengguna layanan yang dipilih secara acak.

Adapun 9 Unsur masing masing unit pelayanan sebagai berikut :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana Prasarana.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang **sangat**

baik, Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th. 2024	Target 2024	Realisasi 2024	%
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	A	A	A	100
Rata-rata Capaian Sasaran Staregis 1				100

Adapun analisis capaian kinerja pada sasaran strategis 1 diuraikan sebagai berikut:

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 : Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk sasaran strategis satu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal”** yang menjadi indikator kinerja utamanya adalah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal. Untuk indikator pada sasaran satu telah mencapai target dengan kriteria “Baik”.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Penanaman Modal : Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil memenuhi target berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal dengan pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90 atau 100%, jika di lihat pada nilai persepsi maka IKM Terhadap Pelayanan DPM-PTSP berada pada mutu pelayanan A (Sangat Baik). Adapun hasil pengukuran nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.8
Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan Unsur Pelayanan pada Unit Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2023

No.	Unsur Pelayanan	NRR	NRR X 25	Nilai
U1	Persyaratan Pelayanan	3.614	90,350	A
U2	Prosedur pelayanan	3.541	88,525	A
U3	Waktu pelayanan	3.494	87,350	A
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3.612	90,300	A
U5	Produk/Hasil Pelayanan	3.624	90,600	A
U6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3.579	89,475	A
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.669	91,725	A
U8	Maklumat Pelayanan	3.588	89,700	A
U9	Mekanisme Pengaduan Pelayanan	3.812	95,300	A
IKM Unit Pelayanan Perizinan DPM-PTSP		3.610	90,244	A

Sumber : Analisis IKM DPM-PTSP Desember 2023

Jika dibandingkan nilai unsur pelayanan dengan IKM Provinsi Jambi, secara umum nilai unsur pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2022 sedikit menurun dengan nilai 89,311 sedangkan IKM Provinsi Jambi Tahun 2023 mencapai 90,244. Dengan demikian nilai IKM DPM-PTSP Provinsi Jambi lebih tinggi dibandingkan nilai IKM Provinsi Jambi.

Untuk melihat perbandingan kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi kurun waktu 2021-2023, berikut dapat dilihat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2021 sebesar 91,64 Tahun 2022 sebesar 89,311 dan Tahun 2023 sebesar 90,244 sebagaimana table 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Berdasarkan Unsur Pelayanan pada Unit Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi
Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Unsur Pelayanan	2021	2022	2023
1.	Persyaratan	92,31	92,100	90,350
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	92,08	88,150	88,525
3.	Waktu Penyelesaian	91,25	86,850	87,350
4.	Biaya/Tarif	92,50	86,225	90,300
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,50	87,825	90,600
6.	Kompetensi Pelaksana	92,25	87,825	89,475
7.	Perilaku Pelaksana	90,75	89,100	91,725
8.	Maklumat Pelayanan	92,50	93,600	89,700
9.	Mekanisme Pengaduan Pelayanan	90,75	92,950	95,300
IKM Unit Pelayanan Perizinan DPM-PTSP		91,64	89,311	90,244

Sumber : Analisis IKM DPM-PTSP 2023

Tabel 3.10
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 :

Apabila dibandingkan antara Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan Realisasi kinerja tahun 2024. Untuk masing-masing indikator mengalami peningkatan baik dari realisasi maupun capaian kinerja. Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal mengalami sedikit peningkatan nilai rata-rata IKM dengan kriteria mutu pelayanan yang sama yaitu A. Pada tahun 2023 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada Mutu Pelayanan A (sangat baik) yaitu dengan nilai interval konversi IKM sebesar 90,244 sedangkan pada tahun 2024 nilai interval konversi IKM sebesar 90,234 atau berada pada nilai interval konversi IKM 81,26-100 dengan kriteria mutu pelayanan A (Sangat Baik).

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 telah mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan pada target periode renstra (2021-2026) dengan mencapai nilai A (sangat baik) hingga akhir periode renstra, kondisi ini akan tetap dipertahankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan semakin meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Pada sasaran strategis satu ini guna Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal dalam rangka peningkatan daya saing, Dinas Penanaman Modal dan

***Penurunan Kinerja
serta Alternatif solusi
yang telah dilakukan :***

Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil meningkatkan capaian realisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Dalam rangka untuk meningkatkan capaian target ditahun yang akan datang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dan akan melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengetahuan Aparatur dengan mengikutkan Aparatur DPM-PTSP pada Pelatihan-pelatihan yang mendukung Pelayanan terhadap Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Melaksanakan Sosialisasi mengenai peraturan, tata cara perizinan kepada masyarakat dan akan melaksanakan layanan perizinan *on the spot* yaitu dengan membuka gerai-gerai pelayanan pada setiap event besar seperti Pameran dan kegiatan di pusat perbelanjaan;
3. Lebih gencar melaksanakan forum-forum komunikasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait sehingga proses pelayanan perizinan tidak lagi membutuhkan waktu yang lama;
4. Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS). OSS merupakan aplikasi berbasis web yang bisa diakses oleh pelaku usaha berfungsi membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran. Sistem aplikasi web OSS DPM-PTSP Provinsi Jambi menyediakan informasi seperti data permohonan

berusaha, data Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;

5. Peningkatan literasi OSS kepada semua pelaku usaha dengan focus kepada UMKM.

Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya :

Pada sasaran strategis satu ini Sumber daya yang dipergunakan adalah Jumlah Aparatur dan Sarana dan Prasarana. Seperti yang telah dijelaskan diatas Aparatur DPM-PTSP masih banyak yang belum mengikuti pelatihan dan Bimtek mengenai Pelayanan Perizinan, disamping jumlah aparatur yang sedikit jumlah Bidang dan Sub Bidang Perizinan yang dikerjakan juga relative banyak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 31 Tahun 2018 ada 18 Bidang perizinan dan 264 jenis Perizinan dan Non Perizinan yang harus dikuasai oleh Aparatur DPM-PTSP Provinsi Jambi. Disamping itu sarana dan prasarana penunjang untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sesuai dengan Permendagri Nomor 138 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah secara bertahap akan dipenuhi hal ini mengingat keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi. DPM-PTSP Provinsi Jambi akan tetap berusaha untuk memenuhi Target yang telah ditetapkan.

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Untuk mendukung sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik penanaman modal”** melalui beberapa Program anatar lain :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan penanaman Modal
4. Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

Program Pengembangan iklim penanaman modal Pelaksanaan Program ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan:

- :
1. Sub Kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi
 2. Sub Kegiatan Penyusunan peta potensi investasi provinsi

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membina dan menyusun RUPM (rencana umum penanaman modal) bagi setiap DPMPTSP Kabupaten /kota , serta menyediakan peta potensi investasi provinsi yang bertujuan untuk memudahkan para investor mencari dan memilih peluang investasi yang tersedia di Provinsi Jambi.

Program Promosi Penanaman Modal : Program ini di dukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yakni :

- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi.

Pada sub kegiatan ini intinya adalah melaksanakan kegiatan promosi antara lain mengikuti pameran HUT Provinsi Jambi dan melaksanakan temu bisnis dengan para calon investor dengan menyajikan video profil promosi jambi.

Program pelayanan penanaman modal : Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan maka perlu dilakukan Kegiatan percepatan penyelesaian pelayanan perizinan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan calon investor, hal ini sangat dibutuhkan dunia usaha khususnya investor yang berkeinginan berinvestasi di Provinsi Jambi. Investasi dari pihak swasta sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah seperti penyerapan tenaga kerja, pembukaan lapangan usaha dan lain sebagainya. Kegiatan ini juga lebih menitik beratkan kepada

penyelenggaraan pelayanan perizinan berupa percepatan penyelesaian peraturan gubernur tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel serta merumuskan standar baku pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program ini di dukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yakni :

- Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko
- Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko.

2. SASARAN STRATEGIS DUA

SASARAN STRATEGIS 2

“Meningkatnya Realisasi Investasi”

Peningkatan Investasi memiliki kontribusi sebagai pengungkit terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi suatu daerah. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu Daerah. Ada beberapa anggapan mengenai manfaat investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah yaitu :

1. Investasi akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal baru.

2. Investasi akan meningkatkan daya saing industry ekspor, dan merangsang ekonomi local melalui pasar kedua (sector keuangan) dan ketiga (sector jasa/pelayanan).
3. Investasi akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan daerah/Nasional, serta memperkuat nilai mata uang untuk pembiayaan impor.

Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar dari nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Daerah yang memiliki investasi yang lebih kecil dari pada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan yang muaranya akan memacu perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Oleh karena itu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing peningkatan realisasi investasi harus menjadi salah satu perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada sasaran 2 (dua) ini telah memberikan capaian yang “sangat baik”, ini terlihat dari angka capaian realisasi investasi tahun 2024 yakni sebesar Rp. 11.574 Triliyun dari target Renstra Rp.6,91 Triliyun atau 167,50 persen. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Capaian Realisasi 2022	Capaian Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi Realisasi 2024	%
Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN	6,02 (Rp.triliun)	10,40 (Rp. triliun)	5,1 (Rp.triliun)	9,942 (Rp. triliun)	194,94 %
Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA	27,01 (US\$ Juta)	667,19 (Rp.miliar)	0,60 (Rp.miliar)	1,632 (Rp. miliar)	272 %

Sumber : Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV (Desember)

Adapun analisis capaian kinerja pada sasaran strategis II diuraikan sebagai berikut:

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 : Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk sasaran strategis dua ***“Meningkatnya Realisasi Investasi”*** yang menjadi indikator kinerja utamanya adalah : Pertumbuhan Realisasi Investasi;

Uraian perbandingan antara target dan realisasi kinerja per indikator dijelaskan sebagai berikut :


Pertumbuhan Realisasi Investasi : Untuk pengukuran indikator Pertumbuhan realisasi investasi Dinas Penanaman Modal masuk kedalam kriteria Sangat Baik (A) atau over target dengan capaian persentase 167,50% (Rp. 11,574 triliun) dari target Renstra Rp. 6,91 triliun. Hal ini disebabkan karena adanya PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta factor social budaya pada Pemerintahan Provinsi Jambi.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (periode Renstra 2021-2026) : Jika dibandingkan antar realisasi kinerja indicator Pertumbuhan Investasi dan Nilai Investasi tahun 2024 dengan target jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (periode Renstra 2021 – 2026) masing-masing indicator dapat dijelaskan sebagai berikut :


Pertumbuhan Realisasi Investasi : Pada Tahun 2024 ini Realisasi Pertumbuhan Investasi mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian Pertumbuhan Investasi Tahun 2023, pada tahun 2024 capaian pertumbuhan investasi PMDN sebesar Rp. 9,942 (Rp.triliun) dan PMA sebesar 1,632 (Rp. triliyun).

Grafik 3.1

Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA dengan Target Pertumbuhan Investasi Jangka Menengah 2021 – 2026



Grafik 3.2
Perbandingan Nilai Realisasi PMDN, PMA dan Target Periode 2021 s.d 2026



Ket : Data Realisasi Investari Provinsi Jambi dari BKPM-RI Triwulan IV (Desember)

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan :

Pada sasaran strategis dua Guna Meningkatkan Realisasi Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum berhasil meningkatkan capaian realisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Belum disampaikannya LKPM oleh Perusahaan.
Ada beberapa perusahaan yang belum menyampaikan LKPM kepada DPM-PTSP Provinsi/ Kab/Kota dan BKPM RI.
2. Belum Terlaksananya realisasi fisik di Lokasi Proyek. Ada beberapa perusahaan belum merealisasikan kegiatan penanaman modal secara fisik. Realisasi yang telah dilaksanakan oleh perusahaan antara lain mendapatkan izin local dari pemerintah Kabupaten setempat ataupun pematangan tanah.
3. Beberapa perusahaan telah menyampaikan LKPM tetapi tidak dapat ditemukan dilokasi proyek.
4. Ada beberapa perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya terhenti.
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke perusahaan yang lokasinya jauh dari pusat ibu kota kabupaten.

Dalam grangka untuk meningkatkan capaian target ditahun yang akan datang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dan akan melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dan sinergis antar instansi teknis penanaman modal Kabupaten/Kota.
2. Memperbaiki kualitas dan kuantitas sector pertanian dan perkebunan dan energy terbarukan.

Solusi perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan realisasi Investasi antara lain :

- Melakukan pendekatan persuasif secara intensif untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran pihak perusahaan untuk melaksanakan kewajiban terkait pengurusan perizinan.
- Perlu adanya koordinasi secara intensif antara pemberi izin dan pelaksana pemantauan di daerah terkait alamat ataupun kontak person penanggung jawab kegiatan investasi di lokasi proyek.
- Perlu ditingkatkan sosialisasi atau bimbingan teknis pengisian LKPM kepada Perusahaan. Sosialisasi atau Bimtek kepada PDKPM juga dapat dilaksanakan agar PDKM juga mempunyai kesamaan persepsi dalam mengevaluasi LKPM yang disampaikan oleh Perusahaan.
- Perlu dilakukan secara berkesinambungan bimbingan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal dengan jumlah peserta yang terus ditambah untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan penanaman modal.
- Koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara BKPM, DPM-PTSP serta Instansi teknis terkait agar tercapai peningkatan realisasi investasi di Provinsi Jambi.

Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya :

Ada 3 (tiga) penggunaan Sumber daya dalam rangka mendukung pencapaian kinerja indikator yang berhubungan dengan pencapaian realisasi investasi yaitu Sumber Daya Manusia (Aparatur DPM-PTSP), Sarana prasarana dan Sumber pendanaan (APBD). Disamping jumlah aparatur DPM-PTSP yang masih kurang, kualitas Aparatur Dinas Penanaman modal yang berkaitan dengan pencapaian peningkatan nilai investasi yang memahami tentang peraturan dan perundang-undangan penanaman modal juga masih terbatas.

Disamping itu dalam mengumpulkan data melalui pelaksanaan pemantauan kewajiban perusahaan, sarana dan prasarana pendukung juga masih minim. Anggaran yang ada hanya sampai di ibukota kabupaten saja, sedangkan lokasi perusahaan yang akan dikunjungi berada di luar ibukota kabupaten dengan kondisi medan yang tidak bisa diprediksi sehingga keperluan Kendaraan operasional yang mumpuni juga sangat diperlukan.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Untuk mendukung sasaran strategis 2 “Meningkatnya Realisasi Investasi”, DPM-PTSP Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut melalui Program antara lain:

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi.
- Program Promosi Penanaman Modal dengan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Berdasarkan hasil laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini telah mencapai target yang telah ditentukan secara keseluruhan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung sasaran strategis 2 ini sangat berperan dalam rangka meningkatkan nilai investasi. Adapun penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

<p><i>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi :</i></p>	<p>Melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) sebagai penguatan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengusaha sector ekonomi makro, kecil, menengah dan koperasi serta pengusaha PMA/PMDN, sector perbankan, representasi BKPM-RI, akademisi dan dinas/instansi teknis terkait Kab/Kota dalam Provinsi Jambi dalam lingkup forum temu usaha, serta Workshop Prospek Investasi.</p>
<p><i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi :</i></p>	<p>Mengikuti Pameran Dalam Negeri guna menarik calon investor PMA/PMDN untuk berinvestasi di Provinsi Jambi, Melaksanakan Temu Usaha, Temu Bisnis dengan calon investor, business meeting, one on one meeting, gelar potensi tingkat lokal maupun regional dengan agenda menyebarkan dan memberikan informasi bahan promosi dan potensi investasi yang terdapat di Provinsi Jambi.</p>
<p><i>Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi :</i></p>	<p>Melaksanakan Pemantauan Pemenuhan komitmen dan Penyelenggaraan Perizinan pada DPM-PTSP Kab/Kota, Melakukan Peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan Perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) bagi pelaku usaha. Membentuk Tim Teknis PTSP Provinsi Jambi sebagai penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Melaksanakan Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Sosialisasi dan Bimtek. Menyediakan Pelayanan Konsultasi dan Fasilitasi Pengaduan dan Menyusun Pedoman Susvey Indeks Kepuasan Masyarakat.</p>
<p><i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi :</i></p>	<p>Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan yang berupa Bimtek dan Sosialisasi berimplementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait Perizinan dan Pengawasan Penanaman Modal. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal meliputi pengumpulan, pengevaluasian dan penyajian data</p>

perkembangan realisasi penanaman modal. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap LKPM yang disampaikan perusahaan ; laporan realisasi impor dan atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh perusahaan/pelaku usaha serta laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan instansi teknis terkait. Memberikan Konsultasi Klinik LKPM Online melalui Phone atau E-Mail dan tatap muka secara langsung dengan pihak perusahaan yang datang ke DPM-PTSP Provinsi Jambi dan pembinaan secara langsung kepada perusahaan PMA/PMDN pada saat kegiatan pengawasan Penanaman Modal terkait pelaksanaan peraturan penanaman modal dan peraturan teknis yang berlaku pada kegiatan usaha Perusahaan. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan di tahun 2024 dilaksanakan 6 kali Kegiatan dengan sasaran PMA/PMDN.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pagu anggaran belanja tidak langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi yang bersumber dari Dana APBD Murni Provinsi Jambi Tahun 2024 berjumlah sebesar Rp.14.037.617.183,- dengan Realisasi Serapan Anggaran sebesar Rp.13.228.934.409 ,- atau 93,47%.

masing-masing pagu anggaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2024
Menurut Sekretariat dan Bidang

No	Bidang dan Sekretariat	Realisasi s/d 31 Desember 2024				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	Sekretariat	12.332.936.549	11.614.793.964	97,99	738.680.176	6,25
2	Bidang PIPM	305.619.800	300.052.100	99,17	1.890.012	0,87

3	Bidang Promosi	65.620.101	65.378.680	93,72	26.055.274	6,27
4	Bidang PTSP A, B dan Pengaduan	211.859.299	208.656.861	92,86	57.337.876	7,13
5	Bidang Wasdal	1.121.581.434	1.040.054.804	88,26	92.455.044	11,74
Total		14.087.470.129	13.228.934.409	93,47	916.418.382	6,52

#Sumber : LPPK DPM-PTSP Desember 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar 93,47%. Penyerapan anggaran ini berbanding lurus dengan pelaksanaan kinerja yang secara menyeluruh telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hal ini, maka terdapat sisa anggaran sebesar 6,52%. Sisa anggaran ini didalamnya terkandung muatan kebijakan penghematan anggaran namun demikian penghematan tersebut tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja.
2. Realisasi penyerapan anggaran Program menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tertinggi diraih oleh Bidang PIPM yaitu sebesar 99,17%, sedangkan yang terendah adalah Bidang Wasdal yaitu sebesar 88,26%.

Alokasi anggaran berdasarkan perprogram pada Tahun Anggaran 2024 dibagi atas 5 Program, dimana pagu anggaran tertinggi yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 12.332.936.549,- dan yang terendah yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp. 65.620.101, untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per-program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2024 Per-Program

No	Program	Pagu	Realisasi	%
		Anggaran		Capaian
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	12.332.936.549	11.066.552.461	97,99
2	Pengembangan iklim Penanaman Modal	305.619.800	225.109.922	99,17
3	Promosi Penanaman Modal	65.620.101	388.944.688	93,72
4	Pelayanan Penanaman Modal	803.123.650	745.785.774	92,86

5	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	787.261.000	694.805.956	88,26
Total		14.087.470.129	13.228.934.409	93,47

Faktor penyebab tidak terserapnya anggaran 100%

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya serapan anggaran sebesar 100% antara lain sebagai berikut:

1. Dikarenakan penggunaan Anggaran harus menyesuaikan standar belanja yang telah ditentukan dalam Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga terjadinya SILPA Anggaran Tahun 2024.
2. Terdapat SILPA yang cukup besar pada sub kegiatan gaji dan tunjangan, dimana pagu pada sub kegiatan ini merupakan angka yang ditentukan oleh TAPD, jadi OPD sifatnya hanya menerima dan mencairkan saja sesuai kebutuhan.

Penutup

BAB 4

A. Kesimpulan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merupakan instansi Pemerintah Daerah yang diberikan tugas, bertanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, dan dilanjutkan dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2021 - 2026, Rencana Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi 2024.
2. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

B. Saran

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi akan ditingkatkan untuk secara pro aktif. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota dan dunia usaha.
4. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *out put* maupun *out come* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi yang dibiayai melalui dana APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
5. Menjadikan SAKIP ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi *reward* and *punishment* yang tegas dan ketat.



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya perbaikan dan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2024 (OPINI PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)

HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)

A. Kementerian

--	--	--	--	--	--

25.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	85,77	Hijau	B	Kualitas Tinggi
26.	Pemerintah Provinsi Jambi	85,62	Hijau	B	Kualitas Tinggi
27.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	85,46	Hijau	B	Kualitas Tinggi
28.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	85,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
29.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	77,85	Kuning	C	Kualitas Sedang
30.	Pemerintah Provinsi Maluku	72,44	Kuning	C	Kualitas Sedang
	Pemerintah Provinsi	60,71	Kuning	C	Kualitas Sedang



**PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI**



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 821 /PI/DPAD/2024

Diberikan Kepada:

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI**

Sebagai:

★★★
PERINGKAT HARAPAN II


Pengelolaan Kearsipan Pada Pengawasan Kearsipan Internal
Pemerintah Provinsi Jambi
Tahun 2024

GUBERNUR JAMBI


H. AL HARIS

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI





OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2024 kepada penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
5. Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024 (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK).
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Ombudsman ini.
- KEDUA : Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



MOKHAMMAD NAJIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2024 (OPINI PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)

HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)

A. Kementerian

No.	Instansi	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	93,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2.	Kementerian Keuangan	92,57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	92,18	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	90,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5.	Kementerian Luar Negeri	89,39	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	88,67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7.	Kementerian Agama	88,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	88,37	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9.	Kementerian Pertanian	87,94	Hijau	B	Kualitas Tinggi
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	87,56	Hijau	B	Kualitas Tinggi
11.	Kementerian Perindustrian	87,12	Hijau	B	Kualitas Tinggi

12.	Kementerian Dalam Negeri	87,04	Hijau	B	Kualitas Tinggi
13.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	86,96	Hijau	B	Kualitas Tinggi
14.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	86,84	Hijau	B	Kualitas Tinggi
15.	Kementerian Kesehatan	86,39	Hijau	B	Kualitas Tinggi
16.	Kementerian Investasi/BKPM	86,26	Hijau	B	Kualitas Tinggi
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	85,48	Hijau	B	Kualitas Tinggi
18.	Kementerian Sosial	82,13	Hijau	B	Kualitas Tinggi
19.	Kementerian Pertahanan	81,79	Hijau	B	Kualitas Tinggi
20.	Kementerian Sekretariat Negara	81,45	Hijau	B	Kualitas Tinggi
21.	Kementerian Ketenagakerjaan	78,27	Hijau	B	Kualitas Tinggi
22.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
23.	Kementerian Perdagangan	75,37	Kuning	C	Kualitas Sedang
24.	Kementerian Perhubungan	75,02	Kuning	C	Kualitas Sedang
25.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	70,76	Kuning	C	Kualitas Sedang

B. Lembaga

No.	Instansi	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1.	Badan Pusat Statistik	94,99	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	94,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3.	Badan Narkotika Nasional	93,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4.	Perpustakaan Nasional Indonesia	90,09	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5.	Ombudsman Republik Indonesia	88,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6.	Lembaga Sensor Film	88,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

7.	Badan Amil Zakat Nasional	88,03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	87,48	Hijau	B	Kualitas Tinggi
9.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	87,41	Hijau	B	Kualitas Tinggi
10.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	85,22	Hijau	B	Kualitas Tinggi
11.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	80,87	Hijau	B	Kualitas Tinggi
12.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	78,59	Hijau	B	Kualitas Tinggi
13.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	77,89	Kuning	C	Kualitas Sedang
14.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	77,62	Kuning	C	Kualitas Sedang
15.	Konsil Kedokteran Indonesia	69,44	Kuning	C	Kualitas Sedang

C. Pemerintah Daerah Provinsi

No.	Instansi	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	98,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	98,21	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3.	Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	97,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4.	Pemerintah Provinsi Bali	96,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5.	Pemerintah Provinsi Riau	96,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	96,17	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	95,65	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	95,58	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	94,58	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
10.	Pemerintah Provinsi Banten	94,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

11.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	92,92	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
12.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	92,17	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	92,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
14.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	92,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92,06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16.	Pemerintah Provinsi Lampung	91,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
17.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	91,65	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
18.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
19.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	90,5	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
20.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	90,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
21.	Pemerintah Provinsi Gorontalo	90,41	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
22.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	88,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
23.	Pemerintah Provinsi Bengkulu	88,3	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
24.	Pemerintah Provinsi Aceh	86,12	Hijau	B	Kualitas Tinggi
25.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	85,77	Hijau	B	Kualitas Tinggi
26.	Pemerintah Provinsi Jambi	85,62	Hijau	B	Kualitas Tinggi
27.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	85,46	Hijau	B	Kualitas Tinggi
28.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	85,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
29.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	77,85	Kuning	C	Kualitas Sedang
30.	Pemerintah Provinsi Maluku	72,44	Kuning	C	Kualitas Sedang
31.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	69,71	Kuning	C	Kualitas Sedang
32.	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	65,57	Kuning	C	Kualitas Sedang
33.	Pemerintah Provinsi Papua Barat	58,12	Kuning	C	Kualitas Sedang
34.	Pemerintah Provinsi Papua	46,88	Merah	D	Kualitas Rendah

D. Pemerintah Daerah Kota

No.	Instansi	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1.	Pemerintah Kota Magelang	99,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2.	Pemerintah Kota Surakarta	99,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3.	Pemerintah Kota Yogyakarta	98,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4.	Pemerintah Kota Surabaya	98,59	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5.	Pemerintah Kota Pasuruan	98,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6.	Pemerintah Kota Blitar	98,19	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7.	Pemerintah Kota Salatiga	98,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8.	Pemerintah Kota Jakarta Pusat	97,98	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9.	Pemerintah Kota Denpasar	97,93	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
10.	Pemerintah Kota Malang	97,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
11.	Pemerintah Kota Pekalongan	97,74	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
12.	Pemerintah Kota Payakumbuh	97,6	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13.	Pemerintah Kota Pekanbaru	97,37	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
14.	Pemerintah Kota Metro	97,21	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15.	Pemerintah Kota Semarang	96,79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16.	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	96,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
17.	Pemerintah Kota Dumai	96,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
18.	Pemerintah Kota Jakarta Utara	96,28	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
19.	Pemerintah Kota Cimahi	96,13	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
20.	Pemerintah Kota Lubuklinggau	95,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
21.	Pemerintah Kota Balikpapan	95,57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
22.	Pemerintah Kota Madiun	95,5	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

23.	Pemerintah Tegal	Kota	95,49	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
24.	Pemerintah Banjarmasin	Kota	95,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
25.	Pemerintah Cilegon	Kota	95,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
26.	Pemerintah Cirebon	Kota	95,09	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
27.	Pemerintah Pontianak	Kota	94,96	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
28.	Pemerintah Tangerang	Kota	94,76	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
29.	Pemerintah Banjar	Kota	94,74	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
30.	Pemerintah Depok	Kota	94,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
31.	Pemerintah Padang Panjang	Kota	94,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
32.	Pemerintah Kota Palu		94,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
33.	Pemerintah Bekasi	Kota	94,25	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
34.	Pemerintah Bandar Lampung	Kota	93,97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
35.	Pemerintah Kediri	Kota	93,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
36.	Pemerintah Jambi	Kota	93,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
37.	Pemerintah Padang	Kota	93,67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
38.	Pemerintah Sukabumi	Kota	93,54	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
39.	Pemerintah Singkawang	Kota	93,5	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
40.	Pemerintah Mataram	Kota	93,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
41.	Pemerintah Samarinda	Kota	93,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
42.	Pemerintah Tasikmalaya	Kota	93,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
43.	Pemerintah Binjai	Kota	93,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
44.	Pemerintah Bandung	Kota	93	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
45.	Pemerintah Palembang	Kota	92,96	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
46.	Pemerintah Banjarbaru	Kota	92,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
47.	Pemerintah Prabumulih	Kota	92,71	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

48.	Pemerintah Sibolga	Kota	92,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
49.	Pemerintah Jakarta Selatan	Kota	92,49	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
50.	Pemerintah Mojokerto	Kota	92,12	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
51.	Pemerintah Pematangsiantar	Kota	92,05	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
52.	Pemerintah Jakarta Timur	Kota	91,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
53.	Pemerintah Banda Aceh	Kota	91,78	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
54.	Pemerintah Bogor	Kota	91,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
55.	Pemerintah Lhokseumawe	Kota	91,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
56.	Pemerintah Medan	Kota	91,28	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
57.	Pemerintah Kotamobagu	Kota	91,27	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
58.	Pemerintah Serang	Kota	91,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
59.	Pemerintah Bitung	Kota	91,09	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
60.	Pemerintah Probolinggo	Kota	91,07	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
61.	Pemerintah Tarakan	Kota	91,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
62.	Pemerintah Ambon	Kota	91,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
63.	Pemerintah Pariaman	Kota	90,98	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
64.	Pemerintah Bengkulu	Kota	90,74	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
65.	Pemerintah Jakarta Barat	Kota	90,58	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
66.	Pemerintah Solok	Kota	90,49	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
67.	Pemerintah Pangkal Pinang	Kota	90,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
68.	Pemerintah Sungai Penuh	Kota	90,4	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
69.	Pemerintah Bontang	Kota	90,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
70.	Pemerintah Bima	Kota	90,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
71.	Pemerintah Sorong	Kota	90,2	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
72.	Pemerintah Palangka Raya	Kota	90,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

73.	Pemerintah Bukittinggi	Kota	89,55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
74.	Pemerintah Sawahlunto	Kota	89,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
75.	Pemerintah Tanjung Pinang	Kota	89,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
76.	Pemerintah Padangsidempuan	Kota	88,74	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
77.	Pemerintah Batam	Kota	88,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
78.	Pemerintah Jayapura	Kota	88,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
79.	Pemerintah Gunungsitoli	Kota	88,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
80.	Pemerintah Langsa	Kota	87,51	Hijau	B	Kualitas Tinggi
81.	Pemerintah Kupang	Kota	86,62	Hijau	B	Kualitas Tinggi
82.	Pemerintah Sabang	Kota	86,48	Hijau	B	Kualitas Tinggi
83.	Pemerintah Makassar	Kota	86,16	Hijau	B	Kualitas Tinggi
84.	Pemerintah Manado	Kota	86,04	Hijau	B	Kualitas Tinggi
85.	Pemerintah Subulussalam	Kota	85,78	Hijau	B	Kualitas Tinggi
86.	Pemerintah Tomohon	Kota	85,68	Hijau	B	Kualitas Tinggi
87.	Pemerintah Tanjung Balai	Kota	85,52	Hijau	B	Kualitas Tinggi
88.	Pemerintah Tidore Kepulauan	Kota	84,94	Hijau	B	Kualitas Tinggi
89.	Pemerintah Kota Batu		82,28	Hijau	B	Kualitas Tinggi
90.	Pemerintah Parepare	Kota	81,61	Hijau	B	Kualitas Tinggi
91.	Pemerintah Ternate	Kota	80,01	Hijau	B	Kualitas Tinggi
92.	Pemerintah Tebing Tinggi	Kota	79,81	Hijau	B	Kualitas Tinggi
93.	Pemerintah Gorontalo	Kota	79,76	Hijau	B	Kualitas Tinggi
94.	Pemerintah Kota Tual		79,31	Hijau	B	Kualitas Tinggi
95.	Pemerintah Kendari	Kota	75,97	Kuning	C	Kualitas Sedang
96.	Pemerintah Palopo	Kota	70,92	Kuning	C	Kualitas Sedang
97.	Pemerintah Pagar Alam	Kota	67,49	Kuning	C	Kualitas Sedang

98.	Pemerintah Baubau	Kota	56,07	Kuning	C	Kualitas Sedang
-----	-------------------	------	-------	--------	---	-----------------

E. Pemerintah Daerah Kabupaten

No.	Instansi	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1.	Pemerintah Wonogiri	Kab. 99,71	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2.	Pemerintah Sukoharjo	Kab. 99,36	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3.	Pemerintah Tuban	Kab. 99,03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4.	Pemerintah Rembang	Kab. 98,9	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5.	Pemerintah Tulungagung	Kab. 98,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6.	Pemerintah Bojonegoro	Kab. 98,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7.	Pemerintah Karanganyar	Kab. 98,66	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8.	Pemerintah Sragen	Kab. 98,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9.	Pemerintah Pematang	Kab. 98,59	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
10.	Pemerintah Cilacap	Kab. 98,54	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
11.	Pemerintah Ngawi	Kab. 98,43	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
12.	Pemerintah Jember	Kab. 98,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13.	Pemerintah Banyumas	Kab. 98,11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
14.	Pemerintah Klaten	Kab. 98,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15.	Pemerintah Sidoarjo	Kab. 98,05	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16.	Pemerintah Semarang	Kab. 98,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
17.	Pemerintah Blora	Kab. 97,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
18.	Pemerintah Nganjuk	Kab. 97,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
19.	Pemerintah Badung	Kab. 97,81	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
20.	Pemerintah Brebes	Kab. 97,8	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
21.	Pemerintah Solok	Kab. 97,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
22.	Pemerintah Magetan	Kab. 97,72	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
23.	Pemerintah	Kab. 97,62	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

	Bengkalis					
24.	Pemerintah Kebumen	Kab.	97,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
25.	Pemerintah Pasuruan	Kab.	97,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
26.	Pemerintah Purworejo	Kab.	97,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
27.	Pemerintah Grobogan	Kab.	97,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
28.	Pemerintah Boyolali	Kab.	97,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
29.	Pemerintah Banggai Laut	Kab.	97,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
30.	Pemerintah Bantul	Kab.	97,21	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
31.	Pemerintah Kendal	Kab.	97,13	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
32.	Pemerintah Sleman	Kab.	97,1	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
33.	Pemerintah Serdang Bedagai	Kab.	97,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
34.	Pemerintah Kulon Progo	Kab.	97,06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
35.	Pemerintah Temanggung	Kab.	97,06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
36.	Pemerintah Buleleng	Kab.	97,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
37.	Pemerintah Kudus	Kab.	97,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
38.	Pemerintah Wonosobo	Kab.	96,97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
39.	Pemerintah Gianyar	Kab.	96,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
40.	Pemerintah Langkat	Kab.	96,86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
41.	Pemerintah Jepara	Kab.	96,79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
42.	Pemerintah Kab. Bima		96,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
43.	Pemerintah Tabanan	Kab.	96,55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
44.	Pemerintah Bangli	Kab.	96,54	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
45.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan		96,52	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
46.	Pemerintah Purbalingga	Kab.	96,49	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
47.	Pemerintah Klungkung	Kab.	96,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
48.	Pemerintah Jembrana	Kab.	96,43	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
49.	Pemerintah Trenggalek	Kab.	96,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

50.	Pemerintah Ciamis	Kab.	96,21	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
51.	Pemerintah Pekalongan	Kab.	96,2	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
52.	Pemerintah Rokan Hulu	Kab.	96,17	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
53.	Pemerintah Demak	Kab.	96,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
54.	Pemerintah Kab. Kaur	Kab.	96,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
55.	Pemerintah Madiun	Kab.	96,1	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
56.	Pemerintah Kediri	Kab.	95,97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
57.	Pemerintah Pacitan	Kab.	95,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
58.	Pemerintah Gresik	Kab.	95,88	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
59.	Pemerintah Banggai	Kab.	95,83	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
60.	Pemerintah Probolinggo	Kab.	95,77	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
61.	Pemerintah Bangka	Kab.	95,75	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
62.	Pemerintah Agam	Kab.	95,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
63.	Pemerintah Karangasem	Kab.	95,41	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
64.	Pemerintah Gunungkidul	Kab.	95,3	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
65.	Pemerintah Pringsewu	Kab.	95,28	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
66.	Pemerintah Bengkulu Selatan	Kab.	95,27	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
67.	Pemerintah Pandeglang	Kab.	95,25	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
68.	Pemerintah Banjarnegara	Kab.	95,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
69.	Pemerintah Bolaang Mongondow	Kab.	95,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
70.	Pemerintah Pinrang	Kab.	95,05	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
71.	Pemerintah Bandung	Kab.	94,96	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
72.	Pemerintah Bulungan	Kab.	94,92	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
73.	Pemerintah Kab. Dairi	Kab.	94,83	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
74.	Pemerintah Kab. Poso	Kab.	94,78	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
75.	Pemerintah Tapin	Kab.	94,77	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
76.	Pemerintah Garut	Kab.	94,76	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

77.	Pemerintah Belitung Timur	Kab.	94,71	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
78.	Pemerintah Magelang	Kab.	94,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
79.	Pemerintah Malang	Kab.	94,66	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
80.	Pemerintah Lebak	Kab.	94,65	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
81.	Pemerintah Kaimana	Kab.	94,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
82.	Pemerintah Situbondo	Kab.	94,57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
83.	Pemerintah Kutai Kartanegara	Kab.	94,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
84.	Pemerintah Kampar	Kab.	94,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
85.	Pemerintah Gowa	Kab.	94,37	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
86.	Pemerintah Purwakarta	Kab.	94,36	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
87.	Pemerintah Lumajang	Kab.	94,25	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
88.	Pemerintah Blitar	Kab.	94,24	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
89.	Pemerintah Banjar	Kab.	94,18	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
90.	Pemerintah Natuna	Kab.	94,11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
91.	Pemerintah Tasikmalaya	Kab.	94,07	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
92.	Pemerintah Tabalong	Kab.	94,03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
93.	Pemerintah Bangka Tengah	Kab.	94,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
94.	Pemerintah Bangka Selatan	Kab.	94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
95.	Pemerintah Kab. Siak	Kab. Siak	93,98	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
96.	Pemerintah Kotabaru	Kab.	93,97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
97.	Pemerintah Indramayu	Kab.	93,88	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
98.	Pemerintah Banyuwangi	Kab.	93,86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
99.	Pemerintah Mojokerto	Kab.	93,85	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
100.	Pemerintah Lebong	Kab.	93,76	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
101.	Pemerintah Batang	Kab.	93,74	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
102.	Pemerintah Lamongan	Kab.	93,67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

103.	Pemerintah Cirebon	Kab.	93,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
104.	Pemerintah Cianjur	Kab.	93,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
105.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah		93,57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
106.	Pemerintah Tanah Datar	Kab.	93,51	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
107.	Pemerintah Muna Barat	Kab.	93,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
108.	Pemerintah Kab. Way Kanan		93,41	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
109.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara		93,39	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
110.	Pemerintah Asahan	Kab.	93,37	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
111.	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin		93,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
112.	Pemerintah Rokan Hilir	Kab.	93,12	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
113.	Pemerintah Subang	Kab.	93,12	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
114.	Pemerintah Barito Kuala	Kab.	93,1	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
115.	Pemerintah Bombana	Kab.	93,09	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
116.	Pemerintah Belitung	Kab.	93,07	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
117.	Pemerintah Rejang Lebong	Kab.	93,07	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
118.	Pemerintah Majalengka	Kab.	93,06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
119.	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur		93,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
120.	Pemerintah Kubu Raya	Kab.	93,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
121.	Pemerintah Kab. Tegal		92,98	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
122.	Pemerintah Tanah Laut	Kab.	92,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
123.	Pemerintah Sumedang	Kab.	92,9	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
124.	Pemerintah Sukabumi	Kab.	92,88	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
125.	Pemerintah Bandung Barat	Kab.	92,8	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
126.	Pemerintah Sumbawa Barat	Kab.	92,8	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
127.	Pemerintah Kepahiang	Kab.	92,72	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

128.	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	92,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
129.	Pemerintah Kab. Nias Utara	92,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
130.	Pemerintah Kab. Bogor	92,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
131.	Pemerintah Kab. Lingga	92,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
132.	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	92,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
133.	Pemerintah Kab. Nias	92,26	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
134.	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	92,25	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
135.	Pemerintah Kab. Malinau	92,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
136.	Pemerintah Kab. Nunukan	92,19	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
137.	Pemerintah Kab. Batu Bara	92,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
138.	Pemerintah Kab. Pati	92,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
139.	Pemerintah Kab. Pamekasan	92,13	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
140.	Pemerintah Kab. Sinjai	92,13	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
141.	Pemerintah Kab. Balangan	92,09	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
142.	Pemerintah Kab. Serang	91,99	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
143.	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	91,9	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
144.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	91,82	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
145.	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	91,79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
146.	Pemerintah Kab. Pangandaran	91,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
147.	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	91,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
148.	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	91,69	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
149.	Pemerintah Kab. Musi Rawas	91,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
150.	Pemerintah Kab. Aceh Timur	91,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
151.	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	91,55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
152.	Pemerintah Kab. Bireuen	91,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
153.	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	91,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

154.	Pemerintah Kutai Barat	Kab.	91,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
155.	Pemerintah Simalungun	Kab.	91,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
156.	Pemerintah Tanjung Jabung Barat	Kab.	91,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
157.	Pemerintah Bengkulu Tengah	Kab.	91,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
158.	Pemerintah Kuningan	Kab.	91,3	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
159.	Pemerintah Selatan	Kab. Nias	91,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
160.	Pemerintah Pasaman	Kab.	91,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
161.	Pemerintah Dharmasraya	Kab.	91,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
162.	Pemerintah Tangerang	Kab.	91,1	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
163.	Pemerintah Singkil	Kab. Aceh	90,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
164.	Pemerintah Tanggamus	Kab.	90,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
165.	Pemerintah Barat Daya	Kab. Aceh	90,8	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
166.	Pemerintah Kolaka Timur	Kab.	90,79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
167.	Pemerintah Mukomuko	Kab.	90,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
168.	Pemerintah Berau	Kab.	90,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
169.	Pemerintah Minahasa Utara	Kab.	90,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
170.	Pemerintah Sarolangun	Kab.	90,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
171.	Pemerintah Karimun	Kab.	90,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
172.	Pemerintah Maluku Tengah	Kab.	90,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
173.	Pemerintah Mesuji	Kab.	90,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
174.	Pemerintah Lampung Utara	Kab.	90,43	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
175.	Pemerintah Lampung Timur	Kab.	90,28	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
176.	Pemerintah Minahasa Selatan	Kab.	90,27	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
177.	Pemerintah Komerling Ilir	Kab. Ogan	90,24	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
178.	Pemerintah Besar	Kab. Aceh	90,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

179.	Pemerintah Kepulauan Sangihe	Kab.	90,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
180.	Pemerintah Banyuasin	Kab.	90,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
181.	Pemerintah Sumbawa	Kab.	90,04	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
182.	Pemerintah Indragiri Hilir	Kab.	89,97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
183.	Pemerintah Indragiri Hulu	Kab.	89,89	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
184.	Pemerintah Kab. Ogan Ilir		89,89	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
185.	Pemerintah Padang Pariaman	Kab.	89,86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
186.	Pemerintah Ketapang	Kab.	89,8	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
187.	Pemerintah Karawang	Kab.	89,78	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
188.	Pemerintah Kab. Tana Tidung		89,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
189.	Pemerintah Manggarai Barat	Kab.	89,62	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
190.	Pemerintah Sambas	Kab.	89,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
191.	Pemerintah Seluma	Kab.	89,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
192.	Pemerintah Tanah Bumbu	Kab.	89,59	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
193.	Pemerintah Mempawah	Kab.	89,55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
194.	Pemerintah Penukal Lematang Ilir	Kab. Abab	89,51	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
195.	Pemerintah Kab. Aceh Jaya		89,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
196.	Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota		89,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
197.	Pemerintah Bintan	Kab.	89,43	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
198.	Pemerintah Sijunjung	Kab.	89,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
199.	Pemerintah Lombok Timur	Kab.	89,26	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
200.	Pemerintah Sampang	Kab.	89,26	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
201.	Pemerintah Muara Enim	Kab.	89,19	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
202.	Pemerintah Sintang	Kab.	89,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
203.	Pemerintah Pelalawan	Kab.	89	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

204.	Pemerintah Kab. Aceh Barat	88,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
205.	Pemerintah Kab. Bener Meriah	88,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
206.	Pemerintah Kab. Konawe	88,87	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
207.	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	88,85	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
208.	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	88,81	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
209.	Pemerintah Kab. Bangkalan	88,77	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
210.	Pemerintah Kab. Pidie	88,76	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
211.	Pemerintah Kab. Luwu Utara	88,7	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
212.	Pemerintah Kab. Tojo Una-una	88,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
213.	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	88,55	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
214.	Pemerintah Kab. Karo	88,5	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
215.	Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	88,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
216.	Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	88,42	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
217.	Pemerintah Kab. Batang Hari	88,34	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
218.	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	88,34	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
219.	Pemerintah Kab. Morowali Utara	88,29	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
220.	Pemerintah Kab. Bone	88,11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
221.	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	88,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
222.	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	87,95	Hijau	B	Kualitas Tinggi
223.	Pemerintah Kab. Simeulue	87,91	Hijau	B	Kualitas Tinggi
224.	Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara	87,89	Hijau	B	Kualitas Tinggi
225.	Pemerintah Kab. Bekasi	87,88	Hijau	B	Kualitas Tinggi
226.	Pemerintah Kab. Jombang	87,88	Hijau	B	Kualitas Tinggi
227.	Pemerintah Kab. Ponorogo	87,88	Hijau	B	Kualitas Tinggi
228.	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	87,8	Hijau	B	Kualitas Tinggi
229.	Pemerintah Kab. Aceh Utara	87,71	Hijau	B	Kualitas Tinggi

230.	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	87,67	Hijau	B	Kualitas Tinggi
231.	Pemerintah Kab. Kayong Utara	87,65	Hijau	B	Kualitas Tinggi
232.	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	87,59	Hijau	B	Kualitas Tinggi
233.	Pemerintah Kab. Gayo Lues	87,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
234.	Pemerintah Kab. Bondowoso	87,53	Hijau	B	Kualitas Tinggi
235.	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	87,5	Hijau	B	Kualitas Tinggi
236.	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	87,44	Hijau	B	Kualitas Tinggi
237.	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	87,38	Hijau	B	Kualitas Tinggi
238.	Pemerintah Kab. Biak Numfor	87,37	Hijau	B	Kualitas Tinggi
239.	Pemerintah Kab. Deli Serdang	87,35	Hijau	B	Kualitas Tinggi
240.	Pemerintah Kab. Pesawaran	87,35	Hijau	B	Kualitas Tinggi
241.	Pemerintah Kab. Sanggau	87,28	Hijau	B	Kualitas Tinggi
242.	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	87,27	Hijau	B	Kualitas Tinggi
243.	Pemerintah Kab. Bangka Barat	87,23	Hijau	B	Kualitas Tinggi
244.	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	87,2	Hijau	B	Kualitas Tinggi
245.	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	87,19	Hijau	B	Kualitas Tinggi
246.	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	87,09	Hijau	B	Kualitas Tinggi
247.	Pemerintah Kab. Solok Selatan	87,06	Hijau	B	Kualitas Tinggi
248.	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	86,98	Hijau	B	Kualitas Tinggi
249.	Pemerintah Kab. Majene	86,96	Hijau	B	Kualitas Tinggi
250.	Pemerintah Kab. Kerinci	86,85	Hijau	B	Kualitas Tinggi
251.	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	86,62	Hijau	B	Kualitas Tinggi
252.	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	86,55	Hijau	B	Kualitas Tinggi
253.	Pemerintah Kab. Gunung Mas	86,54	Hijau	B	Kualitas Tinggi

254.	Pemerintah Kab. Raja Ampat		86,41	Hijau	B	Kualitas Tinggi
255.	Pemerintah Kab. Luwu Timur		86,4	Hijau	B	Kualitas Tinggi
256.	Pemerintah Kab. Pangkajene Kepulauan	Dan	86,4	Hijau	B	Kualitas Tinggi
257.	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara		86,18	Hijau	B	Kualitas Tinggi
258.	Pemerintah Kab. Merangin		86,12	Hijau	B	Kualitas Tinggi
259.	Pemerintah Kab. Tana Toraja		85,89	Hijau	B	Kualitas Tinggi
260.	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara		85,84	Hijau	B	Kualitas Tinggi
261.	Pemerintah Kab. Landak		85,76	Hijau	B	Kualitas Tinggi
262.	Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu		85,72	Hijau	B	Kualitas Tinggi
263.	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud		85,63	Hijau	B	Kualitas Tinggi
264.	Pemerintah Kab. Kapuas		85,55	Hijau	B	Kualitas Tinggi
265.	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat		85,49	Hijau	B	Kualitas Tinggi
266.	Pemerintah Kab. Bone Bolango		85,43	Hijau	B	Kualitas Tinggi
267.	Pemerintah Kab. Padang Lawas		85,26	Hijau	B	Kualitas Tinggi
268.	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur		85,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
269.	Pemerintah Kab. Aceh Selatan		85	Hijau	B	Kualitas Tinggi
270.	Pemerintah Kab. Pohuwato		84,83	Hijau	B	Kualitas Tinggi
271.	Pemerintah Kab. Paser		84,79	Hijau	B	Kualitas Tinggi
272.	Pemerintah Kab. Sorong		84,75	Hijau	B	Kualitas Tinggi
273.	Pemerintah Kab. Toba		84,66	Hijau	B	Kualitas Tinggi
274.	Pemerintah Kab. Soppeng		84,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
275.	Pemerintah Kab. Tebo		84,56	Hijau	B	Kualitas Tinggi
276.	Pemerintah Kab. Kolaka		84,43	Hijau	B	Kualitas Tinggi
277.	Pemerintah Kab. Mamuju		84,4	Hijau	B	Kualitas Tinggi
278.	Pemerintah Kab. Dompu		84,34	Hijau	B	Kualitas Tinggi
279.	Pemerintah Kab. Manokwari		84,34	Hijau	B	Kualitas Tinggi

280.	Pemerintah Barru	Kab.	84,09	Hijau	B	Kualitas Tinggi
281.	Pemerintah Bungo	Kab.	84,08	Hijau	B	Kualitas Tinggi
282.	Pemerintah Pasangkayu	Kab.	83,96	Hijau	B	Kualitas Tinggi
283.	Pemerintah Toraja Utara	Kab.	83,66	Hijau	B	Kualitas Tinggi
284.	Pemerintah Lombok Barat	Kab.	83,63	Hijau	B	Kualitas Tinggi
285.	Pemerintah Kab. Wajo	Kab.	83,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
286.	Pemerintah Kab. Belu	Kab.	83,33	Hijau	B	Kualitas Tinggi
287.	Pemerintah Pulang Pisau	Kab.	83,31	Hijau	B	Kualitas Tinggi
288.	Pemerintah Tapanuli Utara	Kab.	83,27	Hijau	B	Kualitas Tinggi
289.	Pemerintah Sukamara	Kab.	83,23	Hijau	B	Kualitas Tinggi
290.	Pemerintah Manggarai	Kab.	83,22	Hijau	B	Kualitas Tinggi
291.	Pemerintah Kupang	Kab.	83,17	Hijau	B	Kualitas Tinggi
292.	Pemerintah Kolaka Utara	Kab.	83,15	Hijau	B	Kualitas Tinggi
293.	Pemerintah Kepulauan Meranti	Kab.	83,06	Hijau	B	Kualitas Tinggi
294.	Pemerintah Tulang Bawang Barat	Kab.	83,05	Hijau	B	Kualitas Tinggi
295.	Pemerintah Parigi Moutong	Kab.	82,99	Hijau	B	Kualitas Tinggi
296.	Pemerintah Kab. Buol	Kab.	82,93	Hijau	B	Kualitas Tinggi
297.	Pemerintah Timor Tengah Selatan	Kab.	82,87	Hijau	B	Kualitas Tinggi
298.	Pemerintah Takalar	Kab.	82,85	Hijau	B	Kualitas Tinggi
299.	Pemerintah Jeneponto	Kab.	82,82	Hijau	B	Kualitas Tinggi
300.	Pemerintah Lampung Barat	Kab.	82,82	Hijau	B	Kualitas Tinggi
301.	Pemerintah Lamandau	Kab.	82,77	Hijau	B	Kualitas Tinggi
302.	Pemerintah Sekadau	Kab.	82,66	Hijau	B	Kualitas Tinggi
303.	Pemerintah Konawe Utara	Kab.	82,61	Hijau	B	Kualitas Tinggi
304.	Pemerintah Bantaeng	Kab.	82,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
305.	Pemerintah Halmahera Selatan	Kab.	82,57	Hijau	B	Kualitas Tinggi
306.	Pemerintah	Kab.	82,11	Hijau	B	Kualitas Tinggi

	Samosir				
307.	Pemerintah Kab. Ende	82,06	Hijau	B	Kualitas Tinggi
308.	Pemerintah Kab. Boalemo	81,99	Hijau	B	Kualitas Tinggi
309.	Pemerintah Kab. Empat Lawang	81,93	Hijau	B	Kualitas Tinggi
310.	Pemerintah Kab. Bulukumba	81,92	Hijau	B	Kualitas Tinggi
311.	Pemerintah Kab. Toli-toli	81,73	Hijau	B	Kualitas Tinggi
312.	Pemerintah Kab. Labuhan Batu	81,71	Hijau	B	Kualitas Tinggi
313.	Pemerintah Kab. Nagan Raya	81,68	Hijau	B	Kualitas Tinggi
314.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	81,64	Hijau	B	Kualitas Tinggi
315.	Pemerintah Kab. Mappi	81,6	Hijau	B	Kualitas Tinggi
316.	Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen	81,44	Hijau	B	Kualitas Tinggi
317.	Pemerintah Kab. Bengkayang	81,3	Hijau	B	Kualitas Tinggi
318.	Pemerintah Kab. Minahasa	81,24	Hijau	B	Kualitas Tinggi
319.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	80,95	Hijau	B	Kualitas Tinggi
320.	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	80,65	Hijau	B	Kualitas Tinggi
321.	Pemerintah Kab. Nagekeo	80,42	Hijau	B	Kualitas Tinggi
322.	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak	80,38	Hijau	B	Kualitas Tinggi
323.	Pemerintah Kab. Luwu	80,2	Hijau	B	Kualitas Tinggi
324.	Pemerintah Kab. Barito Utara	80,12	Hijau	B	Kualitas Tinggi
325.	Pemerintah Kab. Sumenep	80,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
326.	Pemerintah Kab. Katingan	79,82	Hijau	B	Kualitas Tinggi
327.	Pemerintah Kab. Jayawijaya	79,63	Hijau	B	Kualitas Tinggi
328.	Pemerintah Kab. Buton Selatan	79,57	Hijau	B	Kualitas Tinggi
329.	Pemerintah Kab. Sigi	79,5	Hijau	B	Kualitas Tinggi
330.	Pemerintah Kab. Seruyan	79,19	Hijau	B	Kualitas Tinggi
331.	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	79,08	Hijau	B	Kualitas Tinggi

332.	Pemerintah Mamasa	Kab.	78,9	Hijau	B	Kualitas Tinggi
333.	Pemerintah Sikka	Kab.	78,63	Hijau	B	Kualitas Tinggi
334.	Pemerintah Lahat	Kab.	78,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
335.	Pemerintah Kutai Timur	Kab.	78,38	Hijau	B	Kualitas Tinggi
336.	Pemerintah Buton Tengah	Kab.	78,24	Hijau	B	Kualitas Tinggi
337.	Pemerintah Melawi	Kab.	78,13	Hijau	B	Kualitas Tinggi
338.	Pemerintah Sumba Barat	Kab.	78,09	Hijau	B	Kualitas Tinggi
339.	Pemerintah Mandailing Natal	Kab.	78,07	Hijau	B	Kualitas Tinggi
340.	Pemerintah Maros	Kab.	77,71	Kuning	C	Kualitas Sedang
341.	Pemerintah Kab. Buru Selatan		77,69	Kuning	C	Kualitas Sedang
342.	Pemerintah Maluku Barat Daya	Kab.	77,69	Kuning	C	Kualitas Sedang
343.	Pemerintah Fakfak	Kab.	77,55	Kuning	C	Kualitas Sedang
344.	Pemerintah Lembata	Kab.	77,55	Kuning	C	Kualitas Sedang
345.	Pemerintah Tambrau	Kab.	77,43	Kuning	C	Kualitas Sedang
346.	Pemerintah Sidenreng Rappang	Kab.	77,16	Kuning	C	Kualitas Sedang
347.	Pemerintah Muna	Kab.	77,12	Kuning	C	Kualitas Sedang
348.	Pemerintah Halmahera Timur	Kab.	76,88	Kuning	C	Kualitas Sedang
349.	Pemerintah Gorontalo	Kab.	76,83	Kuning	C	Kualitas Sedang
350.	Pemerintah Mahakam Ulu	Kab.	76,69	Kuning	C	Kualitas Sedang
351.	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara		76,35	Kuning	C	Kualitas Sedang
352.	Pemerintah Kab. Nias Barat		76,05	Kuning	C	Kualitas Sedang
353.	Pemerintah Murung Raya	Kab.	75,51	Kuning	C	Kualitas Sedang
354.	Pemerintah Barito Selatan	Kab.	75,46	Kuning	C	Kualitas Sedang
355.	Pemerintah Tapanuli Tengah	Kab.	75,41	Kuning	C	Kualitas Sedang
356.	Pemerintah Sumba Barat Daya	Kab.	75,35	Kuning	C	Kualitas Sedang
357.	Pemerintah	Kab.	74,93	Kuning	C	Kualitas Sedang

	Enrekang				
358.	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	74,87	Kuning	C	Kualitas Sedang
359.	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	74,61	Kuning	C	Kualitas Sedang
360.	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	74,6	Kuning	C	Kualitas Sedang
361.	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	74,26	Kuning	C	Kualitas Sedang
362.	Pemerintah Kab. Barito Timur	73,52	Kuning	C	Kualitas Sedang
363.	Pemerintah Kab. Morowali	73,43	Kuning	C	Kualitas Sedang
364.	Pemerintah Kab. Flores Timur	73,3	Kuning	C	Kualitas Sedang
365.	Pemerintah Kab. Sorong Selatan	72,88	Kuning	C	Kualitas Sedang
366.	Pemerintah Kab. Buton Utara	72,87	Kuning	C	Kualitas Sedang
367.	Pemerintah Kab. Buton	72,4	Kuning	C	Kualitas Sedang
368.	Pemerintah Kab. Lombok Utara	72,24	Kuning	C	Kualitas Sedang
369.	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	71,4	Kuning	C	Kualitas Sedang
370.	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	71,02	Kuning	C	Kualitas Sedang
371.	Pemerintah Kab. Wakatobi	70,53	Kuning	C	Kualitas Sedang
372.	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	70,03	Kuning	C	Kualitas Sedang
373.	Pemerintah Kab. Rote Ndao	69,73	Kuning	C	Kualitas Sedang
374.	Pemerintah Kab. Sumba Timur	69,68	Kuning	C	Kualitas Sedang
375.	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	68,7	Kuning	C	Kualitas Sedang
376.	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	67,69	Kuning	C	Kualitas Sedang
377.	Pemerintah Kab. Donggala	64,55	Kuning	C	Kualitas Sedang
378.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	64,36	Kuning	C	Kualitas Sedang
379.	Pemerintah Kab. Ngada	64,31	Kuning	C	Kualitas Sedang
380.	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	63,75	Kuning	C	Kualitas Sedang
381.	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	63,7	Kuning	C	Kualitas Sedang

382.	Pemerintah Kab. Alor	63,69	Kuning	C	Kualitas Sedang
383.	Pemerintah Kab. Jayapura	63,05	Kuning	C	Kualitas Sedang
384.	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	62,39	Kuning	C	Kualitas Sedang
385.	Pemerintah Kab. Malaka	62,3	Kuning	C	Kualitas Sedang
386.	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	62,05	Kuning	C	Kualitas Sedang
387.	Pemerintah Kab. Keerom	60,95	Kuning	C	Kualitas Sedang
388.	Pemerintah Kab. Mimika	59,99	Kuning	C	Kualitas Sedang
389.	Pemerintah Kab. Buru	59,86	Kuning	C	Kualitas Sedang
390.	Pemerintah Kab. Merauke	59,03	Kuning	C	Kualitas Sedang
391.	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	57,44	Kuning	C	Kualitas Sedang
392.	Pemerintah Kab. Yahukimo	57,38	Kuning	C	Kualitas Sedang
393.	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	55,65	Kuning	C	Kualitas Sedang
394.	Pemerintah Kab. Supiori	54,04	Kuning	C	Kualitas Sedang
395.	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	50,47	Merah	D	Kualitas Rendah
396.	Pemerintah Kab. Nabire	48,74	Merah	D	Kualitas Rendah
397.	Pemerintah Kab. Lanny Jaya	44,17	Merah	D	Kualitas Rendah
398.	Pemerintah Kab. Puncak	40,54	Merah	D	Kualitas Rendah
399.	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	40,42	Merah	D	Kualitas Rendah
400.	Pemerintah Kab. Asmat	38,59	Merah	D	Kualitas Rendah
401.	Pemerintah Kab. Boven Digoel	38,03	Merah	D	Kualitas Rendah
402.	Pemerintah Kab. Paniai	37,38	Merah	D	Kualitas Rendah
403.	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni	35,38	Merah	D	Kualitas Rendah
404.	Pemerintah Kab. Waropen	35,21	Merah	D	Kualitas Rendah
405.	Pemerintah Kab. Mamberamo Raya	34,48	Merah	D	Kualitas Rendah
406.	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	32,66	Merah	D	Kualitas Rendah
407.	Pemerintah Kab. Yalimo	32,66	Merah	D	Kualitas Rendah
408.	Pemerintah Kab.	31,98	Merah	E	Kualitas Terendah

	Maybrat					
409.	Pemerintah Tolikara	Kab.	30,83	Merah	E	Kualitas Terendah
410.	Pemerintah Dogiyai	Kab.	28,62	Merah	E	Kualitas Terendah
411.	Pemerintah Sarmi	Kab.	26,64	Merah	E	Kualitas Terendah
412.	Pemerintah Intan Jaya	Kab.	22,98	Merah	E	Kualitas Terendah
413.	Pemerintah Nduga	Kab.	22,48	Merah	E	Kualitas Terendah
414.	Pemerintah Pegunungan Bintang	Kab.	22,05	Merah	E	Kualitas Terendah
415.	Pemerintah Deiyai	Kab.	21,06	Merah	E	Kualitas Terendah
416.	Pemerintah Mamberamo Tengah	Kab.	11,16	Merah	E	Kualitas Terendah



Provinsi Jambi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. DONNY ISKANDAR S.SOS, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H

Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI

Pihak Pertama

DR. DONNY ISKANDAR S.SOS, MT
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 196911251997031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai
		Nilai SAKIP	74 Nilai
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan Investasi	10 Persen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	151.000.000	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	152.000.000	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	464.000.500	
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	428.000.000	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.112.907.664	

Jambi, 31 Januari 2025

GUBERNUR JAMBI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI



DR. DONNY ISKANDAR S.SOS, MT
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 196911251997031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. DONNY ISKANDAR S.Sos, MT**
Jabatan : Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H**
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H

Pihak Pertama,

Dr. DONNY ISKANDAR S.Sos, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19691125 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	90 (A)
2.	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan Investasi (Persentase Realisasi Investasi, nilai PMA dan PMDN terhadap rencana investasi)	60,9% (Rp. 5,71 Triliun)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 11.414.160.720	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 305.619.800	APBD dan DAK
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 65.620.101	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 211.859.299	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 1.020.970.900	APBD dan DAK
	Total	Rp. 13.018.230.820	

GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H

Jambi, 2 Januari 20224
 KEPALA DPM-PTSP,

Dr. DONNY ISKANDAR S.Sos, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19691125 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.M. Nur Atmadibrata No.05 Telp. (0741) 63461 Fax. (0741) 62455
J A M B I

KEPALA DINAS

NOMOR : /DPM-PTSP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERUBAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan kementerian / lembaga / provinsi / kabupaten kota dalam suatu peraturan menteri / kepala lembaga / gubernur / bupati / walikota.

Mengingat: 1. Undang — Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang — Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang — Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang — Undang (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemabaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana . Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
 5. Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
 11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
 12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh masing-masing Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi untuk

- menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2022-2026;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja Dilakukan Oleh Kepala Dinas dan disampaikan Kepada Gubernur Jambi;
- Ketiga : Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi Melakukan :
- a . Review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b . Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Dan Melaporkan Hasil Evaluasi Kepada Gubernur Jambi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan: di Jambi
pada tanggal Juni 2023
Kepala,



DONNY ISKANDAR

Pembina Utama Madya (VI/d)

NIP. 19691125 199703 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	Laporan hasil pendataan dan survey IKM
	Nilai SAKIP	Permenpan RB No.88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan hasil evaluasi SAKIP Provinsi Jambi
Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan investasi (%)	Perbandingan antara capaian realisasi investasi tahun ini dengan tahun sebelumnya <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\text{Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Realisasi Tahun Lalu}}{\text{Realisasi Tahun lalu}} \times 100\%$ </div>	Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Jambi, Januari 2025
Kepala Dinas



DONNY ISKANDAR
Pembina Utama Madya (VI/d)
NIP. 19691125 199703 1 004

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2021)	Target capaian setiap Tahun1						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 (A)	90(A)	90(A)	90(A)	90(A)	90(A)	90(A)	90(A)
		Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB/74	BB/74	BB/74
2	Meningkatnya realisasi Investasi	Pertumbuhan investasi (%)	Rp.3, 9 Trilyun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Jambi, Januari 2025

Kepala



DONNY ISKANDAR

Pembina Utama Madya (VI/d)
NIP. 19691125 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.M. Nur Atmadibrata No.05 Telp. (0741) 63461 Fax. (0741) 62455
J A M B I

KEPALA DINAS

NOMOR : /DPM-PTSP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERUBAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan kementerian / lembaga / provinsi / kabupaten kota dalam suatu peraturan menteri / kepala lembaga / gubernur / bupati / walikota.

Mengingat: 1. Undang — Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang — Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang — Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang — Undang (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemabaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana . Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
 5. Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
 11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
 12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh masing-masing Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi untuk

- menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2022-2026;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja Dilakukan Oleh Kepala Dinas dan disampaikan Kepada Gubernur Jambi;
- Ketiga : Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi Melakukan :
- a . Review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b . Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Dan Melaporkan Hasil Evaluasi Kepada Gubernur Jambi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan: di Jambi
pada tanggal Juni 2023
Kepala,



DONNY ISKANDAR

Pembina Utama Madya (VI/d)

NIP. 19691125 199703 1 004

**UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing	Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman Modal	Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Laporan hasil pendataan dan survey IKM
Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi investasi (nilai PMA dan PMDN) terhadap target RPJMD	Perbandingan antara capaian realisasi investasi dengan target investasi pada RPJMD. $\text{Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Realisasi Tahun Berialan} - \text{Realisasi Tahun Lalu}}{\text{Realisasi Tahun lalu}} \times 100$	Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Jambi, Juni 2023
Kepala Dinas

DONNY ISKANDAR
Pembina Utama Madya (VI/d)
NIP. 19691125 199703 1 004

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2021)	Target capaian setiap Tahun1						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
1	Terpenuhinya kualitas pelayanan Penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing,	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	89 (A)	90(A)	90(A)	90(A)	90(A)	90(A)	90(A)	90(A)
2	Meningkatnya realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi (Nilai PMA dan PMDN) terhadap rencana investasi	Rp.3, 9 Trilyun	60,93% (Rp.4,29 T)	60,51% (Rp.4,72T)	60,92% (Rp.5,19 T)	60,9% (Rp.5,71 T)	61,01% (Rp.6,29 T)	60,93% (Rp.6,91 T)	60,93% (Rp.6,91 T)

Jambi, Juni 2023

Kepala



DONNY ISKANDAR

Pembina Utama Madya (VI/d)
NIP. 19691125 199703 1 004

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Tanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Perencanaan Kinerja					
	a. Menyempurnakan penjenjangan kinerja (Berdasarkan CSF) dan pohon kinerja mempedomani Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dokumen PK individu secara berjenjang.	DPMPTSP akan menyempurnakan penjenjangan kinerja (Berdasarkan CSF) dan pohon kinerja.	2026	2025	Kepala Dinas	Proses
	b. Melakukan penyesuaian dokumen perencanaan pada perangkat daerah, meliputi Renstra, IKU, CSF, Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, PK, Rencana Aksi.	DPMPTSP telah melakukan penyesuaian dokumen perencanaan pada perangkat daerah, meliputi Renstra, IKU, CSF, Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, PK, Rencana Aksi.	2025	2025	Kepala Dinas	Selesai
	c. Menyempurnakan rumusan sasaran strategi dan indikator kinerja sehingga berorientasi hasil (<i>outcome</i>) dan indikator kinerja yang SMART (<i>specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound</i>).	DPMPTSP akan menyempurnakan rumusan sasaran strategi dan indikator kinerja.	2025	2025	Kepala Dinas	Proses
d. Memastikan penentuan target kinerja terukur, selaras, achievable, dan menantang.	DPMPTSP telah memastikan penentuan target kinerja terukur, selaras, achievable, dan menantang.	2025	2025	Kepala Dinas	Selesai	

	e. Memperbaiki penyusunan rencana aksi agar mendukung pencapaian kinerja instansi serta di breakdown secara triwulanan.	DPMPTSP telah menyusun rencana aksi.	2025	2025	Kepala Dinas	Selesai
	f. Melakukan penginputan data perencanaan kinerja pada aplikasi PAKET SAKIP dan e-SAKIP Provinsi Jambi setiap tahunnya.	DPMPTSP telah melakukan penginputan data perencanaan kinerja pada aplikasi PAKET SAKIP dan e-SAKIP Provinsi Jambi setiap tahunnya.	2025	2025	Kepala Dinas	Selesai
2	Pengukuran Kinerja					
	a. Melaporkan data dan informasi capaian kinerja secara berkala dan tepat waktu pada aplikasi PAKET SAKIP dan e-SAKIP Provinsi Jambi setiap akhir triwulan sesuai dengan <i>template</i> yang tersedia pada aplikasi.	DPMPTSP telah melaporkan data dan informasi capaian kinerja secara berkala dan tepat waktu pada aplikasi PAKET SAKIP dan e-SAKIP Provinsi Jambi setiap akhir triwulan sesuai dengan <i>template</i> yang tersedia pada aplikasi.	2025	2025	Kepala Dinas	Selesai
	b. Melakukan pemantauan kinerja secara berkala pada capaian/realisasi rencana aksi sehingga lebih mudah melakukan pemantauan secara berjenjang.	DPMPTSP telah melakukan pemantauan kinerja secara berkala pada capaian/realisasi rencana aksi.	2025	2025	Kepala Dinas	Selesai
	c. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi dan target kinerja ke depan.	DPMPTSP akan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi dan target kinerja ke depan.	2025	2025	Kepala Dinas	Proses
3	Pelaporan Kinerja					

<p>a. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja serta menyajikan rekomendasi serta tindak lanjut hasil evaluasi internal yang diberikan Inspektorat Provinsi Jambi</p>	<p>DPMPTSP akan meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja serta menyajikan rekomendasi serta tindak lanjut hasil evaluasi internal yang diberikan Inspektorat Provinsi Jambi</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>Kepala Dinas</p>	<p>Proses</p>
<p>b. Memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan kinerja merupakan kinerja yang diperjanjikan pada setiap tahunnya.</p>	<p>DPMPTSP telah memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan kinerja merupakan kinerja yang diperjanjikan pada setiap tahunnya.</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>Kepala Dinas</p>	<p>Selesai</p>
<p>c. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja pada tahun mendatang, penyesuaian aktifitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya.</p>	<p>DPMPTSP akan menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja pada tahun mendatang, penyesuaian aktifitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya.</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>Kepala Dinas</p>	<p>Proses</p>
<p>d. Mengoptimalkan monitoring dan pengukuran kinerja serta melaporkannya dengan memanfaatkan teknologi informasi aplikasi pada level pimpinan sampai dengan staf.</p>	<p>DPMPTSP telah mengoptimalkan monitoring dan pengukuran kinerja serta melaporkannya dengan memanfaatkan teknologi informasi aplikasi pada level pimpinan sampai dengan staf.</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>Kepala Dinas</p>	<p>Selesai</p>

	e. Memperkuat koordinasi dan informasi pelaksanaan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja dengan perangkat daerah pengampu SAKIP seperti Bappeda, Inspektorat, Biro Organisasi, dan Dinas Kominfo.	DPMPTSP telah memperkuat koordinasi dan informasi pelaksanaan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja dengan perangkat daerah pengampu SAKIP seperti Bappeda, Inspektorat, Biro Organisasi, dan Dinas Kominfo.	2025	2025	Kepala Dinas	Selesai
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
	a. Melakukan evaluasi kinerja internal secara berkala dan meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi terhadap dokumen tahun berjalan agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.	DPMPTSP telah melakukan evaluasi kinerja internal secara berkala dan meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi terhadap dokumen tahun berjalan.	2025	2025	Kepala Dinas	Selesai
	b. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah serta melaporkannya kepada Inspektorat Provinsi Jambi.	DPMPTSP akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah serta melaporkannya kepada Inspektorat Provinsi Jambi.	2025	2025	Kepala Dinas	Proses

<p>c. Mengimplementasikan kebijakan reward dan punishment agar semakin mendukung terciptanya budsya kinerja dan memberikan apresiasi atas implementasi SAKIP yang baik pada Perangkat Daerah.</p>	<p>DPMPTSP akan mengimplementasikan kebijakan reward dan punishment agar semakin mendukung terciptanya budsya kinerja dan memberikan apresiasi atas implementasi SAKIP yang baik pada Perangkat Daerah.</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>Kepala Dinas</p>	<p>Proses</p>
---	---	-------------	-------------	---------------------	---------------

Kepala Dinas



Donny Iskandar
Pembina Utama Madya
NIP.19691125 199703 1 004